

PEDOMAN TEKNIS-SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH-PILKADA 2024

2024

Kpt 1075 TAHUN 2024, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1075 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

ABSTRAK

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 9 Tahun 2022, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 994 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur: Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juni 2024.
- Lampiran 19 Halaman